ABSTRAK
PERJANJIAN PRA NIKAH DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA

NADYA KHANNA SYARIFAH
14913179

Berkembangnya zaman, berkembanglah cara berfikir. Dengan bertambahnya angka perceraian keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan juga bertambah sejalan dengan banyaknya yang menyadari bahwa pernikahan adalah komitmen finansial seperti hubungan cinta itu sendiri. Sedangkan perjanjian pra nikah adalah hal yang masih tabu di Indonesia, kecuali bagi sebagian pihak yang menyadari akan pentingnya perjanjian tersebut. Bahkan, beberapa kalangan tidak mengetahui apa itu perjanjian pra nikah. Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum terjadinya pernikahan. Perjanjian pra nikah biasanya untuk mengatur harta kekayaan pribadi, namun bisa juga berisi hal-hal lain selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. yang dibuat menjelang pernikahan serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu sebagai tindakan preventif jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Di Indonesia perjanjian pra nikah diatur dalam tiga perundang-undangan yaitu UU Perkawinan, KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi perjanjian pra nikah di Indonesia dan bagaimana perjanjian pra nikah di Indonesia perspektif maqasid syariah Jasser Auda.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yang bersifat kualitatif dan bersifat kepustakaan dan desain penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis.

Hasil dari penelitian ini adalah adanya perubahan isi pasal 29 dan berlakunya putusan MK 69/2015 dengan diperbolehkannya membuat perjanjian pra nikah selama dalam ikatan perkawinan. Dan perjanjian pra nikah perspektif *maqaṣīd syarī''ah* Jasser Auda memandang perjanjian pra nikah boleh dibuat karena banyak menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan.

Kata kunci: perjanjian pra nikah, perjanjian perkawinan, Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, *Maqaṣīd syarī''ah* Jasser Auda

ABSTRACT

PRENUPTIAL AGREEMENT IN INDONESIA FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID SYARIAH BY JASSER AUDA

NADYA KHANNA SYARIFAH
14913179

Over time, people's way of thinking is developing. With an increasing number of divorce, people's intention to make prenuptial agreement also increases along with an increasing number of people who are aware that marriage is not only about love but also about financial commitment. However, prenuptial agreement is something considered taboo among Indonesian society, except for those who realize the importance of such agreement. Some people do not even know what prenuptial agreement is. Prenuptial agreement is an agreement made by bride and groom-to-be prior to their marriage. This agreement is usually made to provide provisions for personal wealth management, but this can also contain other aspects which are not contradictory with law, religion, and moral, made prior to marriage and legalized by marriage registrar officials. This is a preventive action in case something unexpected may occur in the future. In Indonesia, prenuptial agreement is mentioned in three laws, i.e. Marriage Law, Criminal Code Procedures (KUHP), and Compilation of Islamic Law. The author was interested in studying the implementation of prenuptial agreement in Indonesia and prenuptial agreement in Indonesia seen from the perspective of maqaşīd syarī''ah by Jasser Auda.

This was a normative legal research which was qualitative and library study. The design of this study was descriptive qualitative with normative legal and sociological approach.

The results showed that amendment of Article 29 and the commencement of Decree of Constitutional Court No. 69/2015 allow prenuptial agreement as far as it is under marriage. In the perspective of maqaşīd syarī''ah by Jasser Auda, prenuptial agreement is allowed because it brings many benefits and prevent harms.

***Keywords**: prenuptial agreement, Law No.1 of 1974 concerning marriage, Criminal Code Procedures (KUHP), Compilation of Islamic Law, Maqaşīd syarī''ah by Jasser Auda*

June 19, 2019

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255